



- Yth.
1. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Seluruh Indonesia;
 2. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota Seluruh Indonesia;
 3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
 4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 5. Direktur Kesehatan Hewan;
 6. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan;
 7. Direktur Pakan;
 8. Kepala Balai Besar Veteriner Seluruh Indonesia;
 9. Kepala Balai Veteriner Seluruh Indonesia;
 10. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong;
 11. Ketua Asosiasi Terkait.

SURAT EDARAN
NOMOR:18125 /SE/PK.430/F/02/2026

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP RISIKO
VIRUS NIPAH

A. Latar Belakang

Virus Nipah merupakan penyakit zoonotik dengan tingkat kematian tinggi pada manusia serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan sektor peternakan. Penularan alami penyakit ini melibatkan kelelawar buah (*Pteropus spp.*) sebagai reservoir dan babi sebagai hewan penguat (*amplifying host*) yang dapat meningkatkan risiko paparan pada manusia.

Perkembangan situasi internasional menunjukkan infeksi pada manusia masih dilaporkan di beberapa negara di kawasan Asia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) menetapkan Nipah sebagai zoonosis prioritas karena potensi wabah, fatalitas tinggi, serta implikasinya terhadap perdagangan dan sosial ekonomi.

Indonesia memiliki kerentanan berupa keberadaan reservoir alami, intensitas interaksi manusia-hewan-lingkungan, serta populasi dan aktivitas usaha babi pada rantai produksi produk hewan di sejumlah

wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesiapsiagaan, deteksi dini, dan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan introduksi dan penyebaran penyakit Nipah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan unit kerja, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tujuannya adalah memperkuat mitigasi risiko terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya virus Nipah melalui penguatan surveilans, penerapan biosekuriti, pengawasan rumah potong hewan, serta pelaksanaan komunikasi risiko yang akurat dan berbasis bukti.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi upaya kewaspadaan dini dan mitigasi risiko virus Nipah pada kegiatan pembibitan dan budi daya ternak babi, penerapan biosekuriti termasuk pengelolaan pakan, pelaksanaan surveilans, pelaporan, investigasi, dan respons terhadap kejadian penyakit, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan babi, pemotongan serta penanganan produk hewan dengan penerapan higiene dan sanitasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 9. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Pangan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1025);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884).

E. Pelaksanaan

1. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan:
 - a. Berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk mengidentifikasi habitat kelelawar dan perkebunan palma (kelapa, aren, dan lontar) yang berdekatan dengan peternakan babi dan berisiko tinggi terjadi penularan virus Nipah;
 - b. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data usaha pembibitan dan budi daya babi pada seluruh skala usaha, termasuk status penerapan dan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (*Good Breeding Practices*/GBP) dan Cara Budi Daya Ternak yang Baik (*Good Farming Practices*/GFP), sebagai dasar penguatan kewaspadaan penyakit hewan dan zoonosis;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap usaha pembibitan dan budi daya babi melalui penerapan GBP/GFP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mendorong dan memfasilitasi sertifikasi GBP/GFP bagi usaha pembibitan dan budi daya babi yang telah memenuhi persyaratan, sebagai bagian dari penguatan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis;
 - e. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau tren kejadian penyakit hewan pada babi melalui pemanfaatan laporan kejadian penyakit umum/sindromik iSIKHNAS;
 - f. Memantau pemberitaan adanya kematian babi atau kejadian penyakit pada babi di media massa atau media sosial serta mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner;
 - g. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap adanya ancaman infeksi virus Nipah pada ternak babi dan mendorong masyarakat untuk melaporkan dengan segera;
 - h. Mendorong petugas lapangan melakukan investigasi terhadap setiap kejadian dengan gejala demam, anoreksia, dan gejala pernapasan pada babi, dan melaporkan melalui iSIKHNAS dengan kode sindrom Penyakit Luar Biasa (PLB), serta berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner sesuai wilayah kerja masing-masing;
 - i. Merespons setiap dugaan yang dilaporkan oleh peternak, pelaku usaha, atau masyarakat dengan melakukan investigasi serta tindak lanjut, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner sesuai wilayah kerja;
 - j. Melakukan isolasi pada peternakan babi yang terduga terinfeksi virus Nipah serta melakukan disposal pada babi yang mati, dekontaminasi, dan disinfeksi kandang;
 - k. Menutup sementara area dan lingkungan sekelilingnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat apabila terkonfirmasi kasus Nipah untuk mencegah penyebaran lebih luas.
 - l. Melakukan pendataan dan pemutakhiran Rumah Potong Hewan (RPH) babi dan tempat pemotongan babi di luar RPH sebagai dasar pengawasan, memastikan pemotongan babi dilakukan di RPH yang memenuhi persyaratan teknis dengan pemeriksaan ante-mortem dan

- post-mortem (AMPM), serta melaksanakan pengawasan terhadap pemotongan babi di luar RPH;
- m. Meningkatkan pelaporan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem (AMPM) di RPH melalui aplikasi AMPM iSIKHNAS;
 - n. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan terutama RPH babi;
 - o. Memantau pemasukan dan pengeluaran serta memastikan bahwa lalu lintas babi dan daging babi telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak, pekerja RPH, dan masyarakat terkait kewaspadaan terhadap virus Nipah mengenai pentingnya biosekuriti, penerapan GBP/GFP, serta informasi yang akurat dan proporsional mengenai kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.
2. Direktorat Kesehatan Hewan
- a. Menerapkan kewaspadaan dini dengan memantau tren peningkatan pelaporan tanda umum (U) dan sindrom Prioritas (P) serta memantau laporan Penyakit Luar Biasa (PLB) di iSIKHNAS;
 - b. Menyiapkan rencana kesiapsiagaan darurat veteriner terhadap munculnya dugaan infeksi virus Nipah pada babi termasuk upaya konfirmasi laboratorium, tindakan biosekuriti wilayah terdampak, dan penanganan hewan suspek;
 - c. Meningkatkan kapasitas laboratorium dalam pengambilan sampel dan pengujian virus Nipah;
 - d. Berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia dalam pemanfaatan data lalu lintas babi sebagai bagian dari pemetaan risiko penularan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;
 - e. Menyusun rekomendasi teknis pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan terkait virus Nipah berdasarkan hasil surveilans, pemetaan risiko, dan penerapan biosekuriti; dan
 - f. Melakukan pemutakhiran rencana kontingensi infeksi virus Nipah.
3. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran basis data nasional RPH babi dan praktik pemotongan babi di luar RPH, termasuk status penerapan AMPM, sebagai dasar penilaian risiko serta perumusan rekomendasi pengendalian zoonosis;
 - b. Melakukan Penilaian Risiko Bersama (PRB) penularan virus Nipah melalui koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait sesuai pendekatan *One Health*;
 - c. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap potensi risiko zoonosis virus Nipah pada rantai produksi produk hewan, khususnya yang terkait dengan rumah potong hewan dan penanganan produk hewan;
 - d. Mengkaji dan memberikan rekomendasi penguatan manajemen risiko pada peredaran daging babi, termasuk penanganan daging dan pencegahan peredaran daging babi ilegal;

- e. Berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia dalam pemanfaatan data lalu lintas daging babi sebagai bagian dari pemetaan risiko penularan zoonosis; dan
 - f. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi risiko terkait virus Nipah yang akurat, proporsional, dan berbasis bukti ilmiah serta mendukung pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
 - a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan teknis terkait penerapan dan sertifikasi GBP/GFP pada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, pelaku usaha, dan peternak; dan
 - b. Menyelaraskan kebijakan perbibitan dan produksi dalam rangka kewaspadaan penyakit hewan dan zoonosis.
 5. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
 - a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penerapan standar penanganan, pengolahan pada unit usaha produk hewan babi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendukung pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat di pasar ternak;
 - c. Memastikan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan sistem ketertelusuran (*traceability*) pada unit pengolahan produk babi dalam rangka mitigasi risiko penularan penyakit zoonotik;
 - d. Melakukan pemetaan dan pengawasan terhadap unit pengolahan, cold storage, distributor, dan pedagang besar produk babi di wilayah berisiko tinggi;
 - e. Mendorong penerapan sistem pengawasan internal mutu dan keamanan pangan asal hewan (HACCP atau sistem sejenis) pada industri pengolahan produk babi;
 - f. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Badan Karantina Indonesia, dan dinas daerah dalam pengawasan peredaran produk babi antar wilayah;
 6. Direktorat Pakan

Berkoordinasi dengan pelaku usaha, peternak, dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melakukan pembinaan cara pembuatan pakan yang baik dan cara pemberian pakan serta penyimpanan pakan yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi khususnya untuk mencegah kontaminasi pakan oleh satwa liar (termasuk kelelawar).
 7. Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner seluruh Indonesia
 - a. Melakukan harmonisasi metode pengujian dan penyusunan SOP diagnosis infeksi virus Nipah;

- b. Berkoordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan investigasi terhadap laporan dugaan infeksi virus Nipah pada babi;
 - c. Melakukan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium yang memiliki kapasitas serta pelaporan melalui IVLAB; dan
 - d. Memberikan dukungan teknis dan supervisi kepada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pelaksanaan surveilans dan investigasi infeksi virus Nipah.
8. Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong
- a. Menerapkan GBP/GFP secara konsisten pada seluruh kegiatan pembibitan dan budi daya babi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit hewan dan zoonosis;
 - b. Berperan sebagai unit percontohan (*model unit*) penerapan GBP/GFP pada pembibitan dan budi daya babi, serta mendukung diseminasi praktik terbaik kepada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, peternak, dan pelaku usaha;
 - c. Melaksanakan pemantauan kesehatan hewan dan surveilans internal secara berkala pada populasi babi di lingkungan BPTU; dan
 - d. Melaporkan suspek kasus Nipah pada babi melalui iSIKHNAS menggunakan kode sindrom PLB.
9. Asosiasi Terkait
- a. Mengimbuu dan mendorong anggota untuk menerapkan GBP/GFP dan penerapan higiene dan sanitasi pada kegiatan pembibitan, budi daya, pemotongan, dan penanganan produk hewan khususnya babi;
 - b. Menginformasikan dan mengimbuu seluruh anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan virus Nipah, khususnya melalui penerapan biosekuriti, higiene dan sanitasi yang baik pada kegiatan peternakan babi, rumah potong hewan, dan penanganan produk babi;
 - c. Mendorong anggota asosiasi untuk melaporkan secara dini kejadian penyakit hewan khususnya babi apabila terjadi kematian tidak normal atau kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan hewan dan zoonosis kepada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau otoritas veteriner setempat;
 - d. Berkoordinasi dengan Direktorat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan, surveilans, dan penanganan indikasi kejadian virus Nipah; dan

- e. Mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada anggota dan pemangku kepentingan terkait dengan menyampaikan pesan yang akurat, proporsional, dan berbasis bukti ilmiah mengenai kewaspadaan virus Nipah.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2026
Direktur Jenderal,



Dr. drh. Agung Suganda, M.Si
NIP. 197611252003121001

Tembusan:

1. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; dan
8. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.